



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II
Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
NOMOR : 440/KEP/050/V/2022

TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi dari semua pegawai yang ada di Puskesmas, maka puskesmas perlu merencanakan dan memberi kesempatan bagi seluruh pegawai yang ada di Puskesmas untuk meningkatkan kompetensi mealui pendidikan dan atau pelatihan;
- b. bahwa puskesmas melakukan analisis kompetensi untuk memetakan kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai yang dijadikan dasar dalam mengajukan penigkatan kompetensi para pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Puskesmas Ambal II tentang Peningkatan Kompetensi Pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 tahun 2016 tentang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK);
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen;
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS AMBAL II TENTANG PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI.
- KESATU : Puskesmas memfasilitasi pemenuhan *gap* kompetensi pegawai sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan sebagai bentuk dukungan dari manajemen bagi semua tenaga puskesmas.
- KEDUA : Jenis dan bentuk peningkatan kompetensi di puskesmas meliputi :
1. Pendidikan dan Pelatihan
 2. Workshop/ lokakarya
 3. Seminar/ symposium
 4. *On the job training (OJT)*
- KETIGA : Puskesmas melakukan pendokumentasian terhadap hasil peningkatan kompetensi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- KEEMPAT : Pegawai puskesmas yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi wajib memberikan laporan secara tertulis kepada pimpinan dengan menyertakan sertifikat.
- KELIMA : Pimpinan puskesmas melakukan evaluasi terhadap penerapan

KEENAM : hasil peningkatan kompetensi pegawai.
: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 17 Mei 2022
KEPALA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT AMBAL II

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN" at the top, "PUSKESMAS AMBAL II" in the center, and "DINKES PPTB" at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp. To the right of the stamp, there is a blue ink scribble or mark.

ERAWATI KUSUMA DEWI